



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 ■ (0513) 21175
Fax (0573) 25466 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 421.1/753/DISDIK/2016

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL
TK PERMATA IBU DESA BASARANG
KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Memperhatikan : 1. Surat Pengantar Ijin Operasional TK Permata Ibu Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Nomor : 01/PAUD-PIN/2016, Tanggal 09 Mei 2016.
2. Surat Ijin Operasional Dinas Pendidikan Nomor 424/1047/PNFI/DISDIK/2009 Tanggal 17 Februari 2009.
- Menimbang : a. Bahwa TK Permata Ibu Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas berjalan sejak Tahun 2009 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas tentang Izin Operasional Penyelenggaraan TK Permata Ibu Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negera RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2003 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Kapuas;
10. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Izin Operasional Penyelenggaraan TK Permata Ibu Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan kegiatan TK Permata Ibu Desa Basarang sebagaimana Diktum KESATU mempunyai kewajiban antara lain :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Belajar.
2. Wajib membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (izin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya izin operasional yang lama.
5. Segala sesuatu yang berhubungan pembiayaan dan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD adalah menjadi tanggung jawab pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan di dalam TK Permata Ibu Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Pedoman Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 maka Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Segala biaya dengan diberikan Surat Izin Operasional dan Penyelenggaraan akan dibebankan kepada TK Permata Ibu Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 2019, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 24 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

VITRIANSON, S.Sos, MA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19691212 199012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Camat Basarang;
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Basarang;
5. Kepala Desa/Lurah Basarang.

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN TANAH

Yang bertandatangan di bawah ini masing – masing :

Selanjutnya disebut pihak ke 1 (Satu)

Nama Lengkap : ARIPIN
Umur : 56 TAHUN
Pekerjaan : PETANI
Alamat : DS-BASARANG RT-2 KEC- BASARANG

Selanjutnya disebut sebagai pihak ke 2 (Dua)

Nama Lengkap : KHAIRATUN NIDA S-PI
Umur : 42 TAHUN
Pekerjaan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL-MAHAKAM SMP-EG-ABADI K-KAPUAS

Dengan ini kami sepakat bahwa pihak pertama telah menyerahkan kepada pihak ke dua dan telah menerima penyerahan dari pihak pertama berupa tana yang terletak di Desa Basarang Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, dengan ukuran tanah serta batas – batas tanah sebagai berikut :

- a. Letak Tanah :
b. Ukuran Tanah : Panjang : 20 M
Lebar : 17 m
Luas : 340 m²
c. Batas – batas Tanah : Utara dengan : ARIPIN
Timur dengan : MUKAH
Selatan dengan : JL-ABDIE BASARANG
Barat dengan : ARIPIN
d. Penggunaan Tanah : Untuk Tempat Sarana Umum TK Permata Ibu Desa Basarang

Bahwa atas penyerahan sebidang tanah/ Hibah tersebut, pihak pertama dengan ikhlas menghibahkan untu kegunaan sarana umum TK Permata Ibu kepada pihak kedua yang mewakili Desa Yaitu Kepala Sekolah TK Permata Ibu Desa Basarang dan atas penyerahan sebidang tanah / Hibah tersebut, pihak pertam beserta ahli waris telah memutuskan hubungan hukum atas tanah tersebut dan selanjutnya beralih pada pihak kedua.

Bahwa atas penyerahan tanah tersebut, apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dan kekeliruan yang diakibatkan atas surat pernyataan ini, maka dalam hal ini menjadi tanggung jawab adalah pihak pertama.

Demikian surat keterangan penyerahan tanah ini kami buat dalam keadaan pikiran yang sehat dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga dan ditandatangani di atas materai 6000 agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Basarang,

Yang menyerahkan

Pertama



SAKSI LAIN

1. SYA'BAN (Signature)
2. MUKAH (Signature)
3. ABDUL GANI (Signature)

